

**Tanggung Jawab Pribadi ANggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian Bank  
Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**GAMA ARIYA PUTRA**

**No. Mahasiswa: 14410284**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Tanggung Jawab Pribadi ANggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian Bank  
Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian  
Bank Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)**

Telah Dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada Tanggal 8 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 8 Februari 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, S.H., M.H
2. Anggota : Indah Rahadiyan S.H., M.H
3. Anggota : Ery Arifuddin, S.H., M.Hum


Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK.844100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI TERHADAP  
MUNCULNYA KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT (STUDI  
KASUS BANK PAPUA)


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 8 Februari 2018

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi



(Inda Rahadiyan, S.H., M.H.)

**SURAT PERNYATAAN**  
**TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI TERHADAP**  
**MUNCULNYA KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT**  
**(STUDI KASUS BANK PAPUA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gama Ariya Putra**

No. Mahasiswa : **14410284**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :  
***“Tanggung Jawab Pribadi Anggota Direksi Terhadap Munculnya Kerugian Bank Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus Bank Papua)”***

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi administratif maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut, saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,



(Gama Ariya Putra)

## CURRICULUM VITAE

1. NamaLengkap : Gama Ariya Putra
2. TempatLahir : Banjarbaru
3. Tanggal Lahir : 19 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Miliran baru griya timoho blok. B No.1. sebelah sd  
it Luqman Hakim, Timoho, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan. Guntung paikat, RT/RW: 012/003, samping  
SD Kemuning, kalimantan selatan
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Agus Sugiono  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Bintari Lesmonowati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan. Guntung paikat, RT/RW: 012/003, samping  
SD Kemuning, kalimantan selatan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Banjarbaru Kota 9
  - b. SMP : SMPN 1 Banjarbaru
  - c. SMA : SMAN 1 Banjarbaru
10. Organisasi : -
11. Prestasi : Juara DBL 2013 South Kalimantan
12. Hobby : Futsal

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Yang Bersangkutan

(Gama Ariya Putra)

14410284

## **HALAMAN MOTTO**

**KEGAGALAN BUKANLAH AKHIR DARI SEGALANYA, JANGAN MENYERAH  
DARI KEGAGALAN. AMBIL HIKMAH JADIKAN SEBUAH PEMBELAJARAN  
UNTUK MENJADI SEBUAH KESUKSESAN**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk*

*Bapak dan mama tercinta,*

*Adikku tersayang,*

*Keluarga besar yang selalu mendukung*

*Serta sahabat-sahabatku,*

*Yang selalu menemani, mendukung dan menuntun untuk lebih baik*



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya dengan segala petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Kesyukuran yang tiada henti atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga hingga saat ini Allah SWT masih memberikan kesehatan dan terlebih masih diberi kesempatan untuk menjalin hifup ini.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul:

### **TANGGUNG JAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI TERHADAP MUNCULNYA KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT (STUDI KASUS BANK PAPUA)**

Tugas akhir ini disusun bukan hanya untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan drajat Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun ada hikmah yang lebih besar yaitu dimana Allah selalu menjaga hamba-hambaNya dengan kesusahan agar selalu bersabar dan berjuang serta kemudahan agar selalu bersyukur, sehingga umat-Nya mendekatkan diri pada Allah SWT.

Terselesaikannya skripsi ini ternyata tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtua saya yang saya cintai, Ayahanda Agus dan terutama teruntuk Ibunda saya Bintari yang telah membesarkan dan mendidik sampai saat ini serta selalu memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tiada henti kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia.
4. Mbak Inda Rahadiyan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebut satu persatu oleh penulis.
6. Sahabat-sahabatku di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terutama teruntuk Amelia, Pinindita, Ajeka, Rico, Sahid, Yudha, Rizqi, Irvan, Adit, Mikky, Vinia, Nala, Winna, Mutia, Laiza, yang sampai saat ini masih selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik, Amin.

Setiap manusia akan mempunyai kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis akan selalu membuka diri dan mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita

semua. Akhir kata, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

**Wassalamu'alaikum. Wr.Wb**

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Penulis

(Gama Ariya Putra)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PERNYAAATAN ORISINALITAS .....	iv
HALAMAN CURRICULUM VITAE .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
ABSTRAK .....	xiii

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	14
F. Keaslian Penelitian.....	16

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	18
1. Istilah dan Pengertian Bank.....	18
2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan.....	19
3. Jenis-Jenis Perbankan.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penyaluran Kredit Bank.....	29
1. Istilah dan Pengertian Kredit.....	29

2. Perjanjian Kredit Bank.....	30
3. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit.....	36
C. Penyaluran Kredit Dalam Perspektif Islam.....	40

**BAB III : PEMBAHASAN**

A. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit.....	46
B. Penyaluran Kredt Oleh Bank Papua kepada PT Vitas dan PT SBI.....	57
C. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Papua Terhadap Kerugian Dalam Penyaluran Kredit.....	68

**BAB IV : PENUTUPAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
C. Daftar Pustaka.....	79

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul, **TANGGUNGJAWAB PRIBADI ANGGOTA DIREKSI TERHADAP MUNCULNYA KERUGIAN BANK DALAM PENYALURAN KREDIT (STUDI KASUS BANK PAPUA)** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab anggota direksi bank papua terhadap munculnya kerugian atas penyaluran kredit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengarah pada penelitian bahan pustaka. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan, yakni menganalisis permasalahan dengan sudut pandang/menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa anggota direksi bank papua yakni Johan Kafiari telah melanggar Pasal 97 ayat (3) UUPT dengan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diterima Bank Papua yakni Rp 359 Miliar

*Kata Kunci: prosedur, penyaluran kredit, direksi, kredit macet, tanggung jawa*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak, merupakan tugas dari Bank dalam bentuk badan usaha.<sup>1</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa bank memiliki fungsi “*financial intermediary*” yaitu usaha utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (nasabah penyimpan), kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lagi (nasabah peminjam) selain itu bank memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Kedua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha, bank selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Kemudian fungsi bank yang merupakan lembaga keuangan, memiliki kewajiban pokok berupa mendorong kegiatan ekonomi, menjaga kestabilan nilai uang, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Di dalam perbankan memiliki tugas pokok yaitu penyaluran kredit, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

---

<sup>1</sup> Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>2</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.59.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>3</sup> Dalam hal ini kredit mempunyai unsur utama yaitu kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar percaya, makna kepercayaan di sini memiliki arti, yaitu : penerima kredit (debitur) sanggup untuk melunasi sesuatu yang diperjanjikan serta memenuhi apa yang telah disetujui oleh pemberi kredit (kreditur).<sup>4</sup> Kredit yang telah disalurkan Bank memiliki resiko, sehingga setiap penyaluran kredit harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Hal itu dilakukan untuk menjaga kesehatan ekonomi bank dan terhindar dari kredit macet. Direksi bank adalah profesi yang dituntut memiliki standar kehati-hatian yang tinggi dalam mengelola bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan usaha salah satunya berupa menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat yang merupakan jantung perekonomian, dimana dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan berasal dari pemilik bank.<sup>5</sup>

Dalam penyaluran kredit direksi wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006. Mengatur tentang

---

<sup>3</sup>Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>4</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm.217.

<sup>5</sup>Zulkarnain Sitompul, "Bankir Perlu Berhati-hati", *Harian Ekonomi Pembaca*, 8 Januari 2008.



pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) paling kurang mencakup:<sup>6</sup>

1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam
2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas ( *limit* ) penyediaan dana, Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), 10% dari modal bank paling tinggi (maksimal) BMPK kepada pihak terkait (terafiliasi). Sedangkan paling tinggi (maksimal) 20% dari modal bank kepada penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Dan paling tinggi (maksimal) 25% dari modal bank kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.<sup>7</sup>
3. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dalam penyediaan dana harus mengetahui dahulu informasi bagaimana penyaluran kredit itu dilakukan hingga kredit dibayarkan lunas, dengan memperhatikan dahulu prinsip 5c yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.
4. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana, melakukan pengamanan (represif) dan menjaga (preventif) terhadap pengelolaan kekayaan bank kearah yang efektif, efisien dan baik lagi, kemudian menghindari dan mengurangi suatu penyimpangan yang dilakukan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen.

---

<sup>6</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 297.

5. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana, bank dalam menyalurkan dananya harus diimbangi oleh mengendalikan resiko, mengidentifikasi, mengawasi, mengukur penyediaan dana serta dapat menghindari adanya potensi untuk gagal dalam usaha bank. Secara signifikan.<sup>8</sup>

Kewajiban direksi bank dalam pemberian kredit harus memperhatikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017, Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan jaminan penyaluran kredit, artinya bank dalam hal ini memiliki keyakinan jika nasabah debitur mampu dan sanggup untuk melunasi kewajibannya yang telah diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikan kepada debitur (nasabah peminjam) tidak menjadi kredit bermasalah, atau bahkan menjadi kredit macet dikemudian hari. Setidaknya dalam penyaluran kredit terdapat jaminan yang memiliki jumlah lebih besar dari jumlah kredit yang diperjanjikan. Jaminan tersebut

---

<sup>8</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

<sup>9</sup>Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.<sup>10</sup>

2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan, bagaimana mekanisme pengelolaan kredit sejak kredit diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Akan tetapi sebelum pemberian kredit dilakukan, bank wajib melakukan penilaian kredit atas prinsip 5c yaitu :

- a. *Character*, watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank, penilaian terhadap itikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi perusahaan.<sup>11</sup>
- b. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya penyediaan dana, membangun proyek/menjalankan usaha, menghasilkan produk, menjual produk dan membayar kewajibannya.<sup>12</sup>
- c. *Capital*, nasabah wajib menyediakan serta memiliki modalnya sendiri, setelah itu kekurangannya dapat dibiayai dengan kredit bank. Sehingga dalam hal ini bank hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokok yang diberikan oleh bank.<sup>13</sup>
- d. *Collateral*, dalam hal ini debitur wajib memiliki serta menyediakan jaminan yang memiliki nilai minimal sebesar jumlah kredit yang

---

<sup>10</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 270.

<sup>11</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 143.

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 247.

diberikan serta mudah dicairkan, hal ini dilakukan jika terjadi kredit macet maka jaminan tersebut dapat dieksekusi.<sup>14</sup>

e. *Condition of economy*, bank wajib menganalisa bagaimana keadaan perekonomian yang terjadi saat ini dan yang akan datang baik diluar maupun dalam negeri, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui masa depan dari hasil proyek atau usaha yang akan dibiayai.<sup>15</sup>

3. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, “mengambil resiko sekecil mungkin” merupakan asas yang harus dianut oleh bank dalam penyaluran kredit. Dalam hal ini resiko yang dimaksud adalah debitur tidak dapat membayar kredit yang telah diperjanjikan, resiko tersebut dapat dicegah antara lain bank tidak terlalu banyak menyalurkan kredit kepada nasabah tertentu atau menyalurkan kredit kepada pihak yang memiliki keterkaitan tertentu dengan pihak bank.<sup>16</sup>
4. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan, administrasi kreditur mengelola pencatatan, menyimpan dokumen serta membuat laporan yang memiliki hubungan dengan penyaluran fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap.
5. Pengawasan kredit atau pembiayaan, menjaga (preventif) serta mengamankan (represif) kekayaan bank yang dikelola secara baik dan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm. 291.

effisien, hal tersebut dilakukan untuk dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen serta menghindari terjadinya penyimpangan.<sup>17</sup>

6. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, apabila dalam pembayaran kredit memiliki masalah, misal saja tidak membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dapat diambil suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Pada tahun 2013 hingga 2014 terjadi proses penyaluran kredit yang dilakukan Bank Papua yang diwakili Johan Kafiari selaku Direktur Utama dengan debiturnya yaitu PT Sarana Bahtera Irja (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). Akan tetapi diduga terdapat penyimpangan pada proses penyaluran kredit tersebut dilakukan, yang menimbulkan akibat kredit macet. Setelah melakukan audit, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Direktur Utama kepada dua debitur tersebut. BPK dalam LHP-nya menyampaikan bahwa pada penyaluran kredit oleh Bank Papua kepada PT SBI, telah terjadi penyimpangan pada tahap persetujuan kredit dan analisis, melakukan analisis kredit tanpa mengunjungi lokasi yang dibiayai, kemudian melakukan rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat serta tidak lengkap, kebutuhan riil proyek yang didanai tidak sesuai plafon yang ditetapkan, dan tidak mencukupinya nilai agunan. Akan tetapi kredit yang disalurkan tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi, dan yang digunakan untuk penyaluran kredit

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit. Sehingga jatuh tempo terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 222 miliar dan tunggakan bunga Rp 48,25 miliar, hal tersebut terjadi karena PT SBI tidak dapat melunasi kreditnya yang saat ini berstatus macet. Atas kasus ini, kerugian bank Papua mencapai Rp 270,26 miliar.<sup>18</sup>

Terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 73,09 miliar dan tunggakan bunga Rp 16,03 miliar, yang saat ini berstatus macet, hal tersebut terjadi karena adanya penyimpangan pada tahap persetujuan kredit dan analisis berdasarkan audit BPK yang dilakukan BPD Papua ke PT Vitas, antara lain analisis kredit dilakukan tetapi tidak melakukan kunjungan ke lokasi, data keuangan debitur direkayasa, dokumen tidak lengkap sehingga tidak memenuhi syarat, kebutuhan riil proyek yang didanai tidak sesuai plafon yang ditetapkan, dan penyaluran persetujuan kredit tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Akan tetapi kredit yang disalurkan tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi, dana yang digunakan untuk penyaluran kredit sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, bahkan di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi. Restrukturisasi diberikan meskipun tidak memenuhi persyaratan prospek usaha dan persyaratan agunan. Saat jatuh tempo, PT Vitas tidak dapat melunasi kreditnya, sehingga.<sup>19</sup> Kerugian dalam

---

<sup>18</sup>Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “*Kasus Korupsi BPD Papua Rugikan Negara Rp 359 M*”, Kompas.com, 15 Juni 2017, jam 18.44 WIB.

<sup>19</sup>Dwi Andayani, “*Eks Dirut BPD Papua Jadi Tersangka Kredit Menyimpang Rp 359 M*”, Detik, 15 Juni 2017.

kasus ini sebesar Rp 89,13 miliar, sehingga kerugian yang diterima Bank Papua keseluruhan sekitar 359 Miliar.

Berdasarkan kasus tersebut mantan Direktur Utama Bank Papua telah melanggar ketentuan dalam penyaluran kredit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006, Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017, akan tetapi dalam kasus tersebut Direktur Utama Bank Papua tidak menerapkan kebijakan perkreditan sebagaimana yang telah diatur.

Berdasarkan kasus tersebut, bahwa direksi Bank masih ada yang tidak menerapkan ketentuan penyaluran kredit sesuai dengan aturan sehingga menimbulkan masalah, khususnya dalam pembayaran kredit yang telah disetujui. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab pribadi anggota direksi terhadap munculnya kerugian Bank dalam penyaluran kredit (studi kasus Bank Papua) ?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab pribadi anggota

direksi terhadap munculnya kerugian Bank dalam penyaluran kredit (studi kasus Bank Papua) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Objektif

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi terhadap kerugian bank yang disebabkan oleh pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum perbankan, terutama mengenai prinsip kehati-hatian pada Bank.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **D. Tinjauan Pustaka**

dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi



utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>20</sup> kredit dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.<sup>21</sup>

1. Kredit Modal Kerja ( KMK )

Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Ditinjau dari jangka waktunya, KMK terdiri atas dua macam, yaitu *KMK-Revolving* adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun namun dapat diperpanjang.<sup>22</sup> Dan *KMK-Einmaleg* adalah kegiatan usaha debitur sangat berfluktuasi dan pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kamauan nasabah.<sup>23</sup>

2. Kredit Investasi ( KI )

Kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan nasabah.

3. Kredit Konsumsi

Untuk pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi adalah Kredit yang digunakan, kredit tersebut bukan dijadikan barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>21</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.80.

<sup>22</sup>[http://www.bankmandiri.co.id/article/728086488851.asp?article\\_id=728086488851](http://www.bankmandiri.co.id/article/728086488851.asp?article_id=728086488851), di akses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 22.00.

<sup>23</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/419/3/2EM17369.pdf>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 23.10.

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu dan biasanya dicantumkan sebagaimana nama atau fasilitas itu diberikan, misalnya kredit Pemilikan Rumah ( KPR ), kredit investasi, kredit ekspor, Kredit Kendaraan Bermotor ( KKB ) dan sebagainya. Di sisi lainnya tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah:<sup>24</sup>

### 1. Mencari Keuntungan

Mencari keuntungan merupakan tujuan utama dari penyaluran kredit. Keuntungan tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank dari penambahan atas jumlah kredit yang disalurkan, kemudian terdapat biaya administrasi, provisi dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada nasabah.

### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan kredit berikutnya adalah dana kredit tersebut untuk membantu usaha nasabah, dana tersebut digunakan untuk investasi ataupun modal kerja. Dimana dana tersebut nantinya dapat digunakan debitur untuk memperbesar serta mengembangkan usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank, maka akan semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

---

<sup>24</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004, hal. 12.

Selain tujuan yang telah disebutkan di atas, fungsi kredit secara luas adalah:<sup>25</sup>

- a. Kredit untuk meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Kredit akan meningkatkan daya guna barang
- d. Kredit akan meningkatkan peredaran barang
- e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.
- g. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.
- h. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Dalam hal ini direksi bank memiliki kewajiban harus melaksanakan *duty of care* seperti direksi harus rajik, jujur, tekun, beritikad baik, dan berwenang melaksanakan manajemen bank yang diizinkan oleh ketentuan yang berlaku. Direksi bank juga harus melaksanakan *duty of loyalty*, seperti dilarangnya direksi menempatkan kepentingan pribadi atau usahanya diatas kepentingan bank dan tidak boleh mengambil keuntungan. Kemudian, direksi bank harus melaksanakan *duty of investigate*, yaitu melakukan investigasi terhadap masalah yang terjadi serta untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh sudah tepat dalam memperbaiki dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi dan bersedia dilakukan investigasi .<sup>26</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal. 14.

<sup>26</sup> Bismar Nasution, “ Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Bank “, diakses dari <http://bismarnasution.com/makalah/tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris-bank/>, pada tanggal 15 Oktober 2017 pukul 23.00.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan yakni menganalisis permasalahan dengan sudut pandang/menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanggung jawab direksi terhadap kerugian bank dalam pemberian kredit dalam kasus bank papua.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

##### 1) Peraturan Perundang-Undangan

a) UU Perbankan

b) UU Perseroan Terbatas

c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017

d) Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti literatur atau buku-buku dan jurnal.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian data sekunder sehingga teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi kasus.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasikan data, editing, penyajian hasil analisis, dan pengambilan kesimpulan.

**F. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang tanggung jawab pribadi anggota direksi terhadap munculnya kerugian Bank dalam penyaluran kredit (studi kasus bank papua) telah ada beberapa yang melakukan penelitian sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Riana Br Pohan, Muaz Zul, dan Januari siregar, (2009) yang melakukan penelitian tentang “Analisis Pertanggungjawaban Direksi Bank Persero Dalam Hal Terjadinya Kerugian”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya pemisahan antara kekayaan negara Penyertaan Modal negara (PMN) pada bank persero, dimana kerugian yang diterima bank persero bukanlah kerugian sehingga pertanggungjawaban direksi tunduk pada prinsip *business judgment rule*.
2. Andy Mahmud Siregar, Suhaidi, Jelly Leviza, yang melakukan penelitian tentang “Peranan Manajemen Risiko Dalam Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika manajemen resiko serta prinsip kehati-hatian sangat diperhatikan dalam penyaluran kredit yang dilakukan direksi bank secara umum.
3. Nurwahjuni dan Abdul Shomad, (2016) yang melakukan penelitian tentang “*Four Eyes Principle* Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Pada Bank”. Hasil penelitian ini Bank harus menerapkan *four eyes principle* yaitu bank harus melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi kredit dalam penyaluran kredit, hal itu dilakukan agar tidak terjadi benturan kepentingan antara nasabah debitor dan bank.

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terdapat pada subyek yang menjadi penelitian, teori yang digunakan, sebab akibat yang ditimbulkan. Selain itu dari penelitian di atas belum ada yang melakukan analisis tentang kasus bank papua, sedangkan penelitian ini

meng analisis tentang kasus bank papua, yaitu mengenai pertanggungjawaban direksi bank papua yang menimbulkan kerugian pada proses penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN DAN  
PENYALURAN KREDIT BANK**

**A. Tinjauan Umum Tentang Bank**

**1. Istilah dan Pengertian Bank**

Bank merupakan sesuatu yang tidak asing bagi kita, seluruh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan. Bank memiliki kaitan dengan uang, sehingga bank selalu melekat serta ada kaitannya dengan uang. Dalam hal ini bank adalah lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di setiap negara, bahkan negara maju bank merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat lepas dari masyarakat serta sangat penting bagi suatu negara.<sup>27</sup>

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>28</sup> Bank mempunyai peran dalam menghimpun dana masyarakat, karena merupakan lembaga yang di percaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan

---

<sup>27</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>28</sup>Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



di lembaga lain. Di sisi lain bank berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank merupakan lembaga yang dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang masyarakat pengguna dana tersebut dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.<sup>29</sup>

## **2. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan**

Bank disebut juga dengan *financial intermediary* yaitu bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkannya lagi ke masyarakat. Menghimpun dana dalam hal ini memiliki pengertian yaitu bank mencari dana kemudian mengumpulkan dana tersebut dalam bentuk simpanan, giro dan deposito dari masyarakat luas. Tabungan, simpanan giro, deposito berjangka serta sertifikat deposito merupakan jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat dimana masing-masing simpanan tersebut memiliki kelebihan, keuntungan serta kelemahan tersendiri. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ini biasa disebut dengan istilah *funding*.<sup>30</sup> Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan.

### **a. Menghimpun Dana dari Masyarakat**

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memiliki kepercayaan jika bank merupakan tempat yang aman untuk menyimpan dana (uang) dan sebagai tempat investasi yang

---

<sup>29</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 2

<sup>30</sup> Kasmir, *Op.Ci.*, hlm. 12

aman. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keberadaan bank untuk menyimpan dananya dengan aman. Keamanan atas dana (uang) yang disimpannya di bank oleh masyarakat merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih aman apabila uangnya diinvestasikan di bank, dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah penyimpan akan mendapatkan keuntungan berupa *return* (merupakan imbalan yang diperoleh nasabah atas sejumlah dana yang disimpan di bank), atas simpanannya tersebut maka, return yang diberikan tergantung pada kebijakan masing-masing bank.<sup>31</sup>

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank memiliki fungsi yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat (nasabah peminjam) yang membutuhkan. Dana yang masyarakat (nasabah peminjam) butuhkan, akan lebih mudah diberikan jika, persyaratan yang diberikan oleh bank dapat dipenuhi semua oleh masyarakat (nasabah peminjam). Bank dalam menyalurkan dananya merupakan aktivitas yang sangat penting, karena dana yang disalurkan akan menjadi pendapatan yang diterima bank. Bunga untuk bank konvensional serta bagi hasil atau yang lainnya untuk bank syariah merupakan pendapatan yang akan diterima oleh bank. Pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana kepada nasabah peminjam

---

<sup>31</sup>Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 4

merupakan pendapatan yang terbesar dari bank, sehingga proses penyaluran dana oleh bank kepada masyarakat menjadi sangat penting.<sup>32</sup>

#### c. Pelayanan Jasa Perbankan

Bank dapat memberikan beberapa jasa, hal itu dilakukan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank yang ketiga, aktivitas pelayanan jasa akhir-akhir ini merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa tersebut. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi dan sistem informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Saat ini harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank adalah kecepatan dan keakuratannya, sehingga bank berlomba-lomba untuk selalu berinovasi dalam memberikan produk layanan jasanya.<sup>33</sup>

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank dan kegiatan usaha yang dilarang dilakukan. Suatu bank melakukan kegiatan usaha tidak sama dengan bank yang lainnya. Hal ini selain dari bergantung pada jenis bank juga kesiapan dari bank yang bersangkutan. Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. Kedua jenis bank ini memiliki

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 6.

perbedaan, diantaranya adalah tata cara pendiriannya, bentuk hukum, termasuk modal untuk mendirikannya, serta kegiatan atau usahanya.<sup>34</sup>

#### 1) Usaha Bank Umum

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, usaha bank umum meliputi:<sup>35</sup>

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang
- d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri, ataupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang mana berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak boleh lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
  3. Kertas pebendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  5. Obligasi;
  6. Surat dagang berjangka sampai dengan satu tahun;
  7. Instrumen surat berharga lain yang jangka waktunya sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah
- f) Menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun wesel unjuuk, cek atau sarana lainnya;
- g) Menerima pembayaran atas penanggungan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

---

<sup>34</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar *Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 113.

<sup>35</sup>Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k) Dihapus;
  - l) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kegiatan tersebut, bank umum dapat melakukan kegiatan lain. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, menurut ketentuan tersebut, bank umum dapat juga melakukan :<sup>36</sup>

- a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

## 2) Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi :<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kegiatan usaha yang dilakukan BPR sangat kecil serta terbatas ruang lingkupnya dibandingkan dengan bank umum.

### **3. Jenis-Jenis Perbankan**

Jenis Perbankan memiliki perbedaan, dapat dilihat dari kepemilikannya, fungsi, dan dari segi menentukan harga. Dari segi kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada dan akta pendiriannya. Kemudian perbedaan dari segi fungsi yaitu terletak pada jangkauan wilayah operasinya serta luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan. Sedangkan dari menentukan harga yaitu bank konvensional berbeda dengan bank syariah, bank konvensional mendapat penghasilan berdasarkan bunga sedangkan bank syariah berdasarkan bagi hasil.<sup>38</sup>

#### **a. Dilihat dari Segi Fungsinya**

Dalam Undang-Undang pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum

---

<sup>38</sup>Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 20.

## 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perbedaan yang dimiliki bank umum dan BPR, bank umum melakukan kegiatan usaha secara konvensional berupa penyaluran kredit dengan mendapatkan bunga dan berdasarkan prinsip syariah berupa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) melaksanakan kegiatan usaha secara baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>39</sup>

### b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikan maka jenis bank dapat diketahui yaitu, bank tersebut dimiliki oleh siapa saja, kepemilikan ini dapat dilihat dari kata pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

#### 1) Bank milik pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

##### a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid, hlm. 21*

- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri

Sedangkan Bank Milik Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi.

- e) BPD Sumatra Utara
- f) BPD Sumatra Selatan
- g) BPD DKI Jakarta
- h) BPD Jawa Barat
- i) BPD Jawa Tengah
- j) BPD Jawa Timur
- k) BPD Kalimantan Timur
- l) Dan BPD lainnya

## 2) Dilihat dari Segi Status

Bank umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka pembagian ini disebut dengan pembagian yang berdasarkan atas kedudukan atau status bank tersebut. kedudukan tersebut ditujukan untuk mengukur kemampuan bank dalam melayani masyarakat, baik dari segi modal, jumlah produk, atau kualitas pelayanannya dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakatlah Status bank yang dimaksud



dapat dilihat, maka bank umum dibagi menjadi dua macam.<sup>41</sup>

Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Bank devisa

Bank dengan status devisa atau bank devisa adalah bank yang dapat melakukan hubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan serta melakukan transaksi keluar negeri, misalnya transfer uang ke luar negeri, travellers cheque, pembukaan dan serta melakukan pembayaran *Letter Of Credit* (L/C), dan transaksi luar negeri lainnya. Bank Indonesia menentukan bank untuk menjadi bank devisa dengan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

b) Bank non devisa

Bank dengan status non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi layaknya bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Sehingga bank non devisa adalah kebalikan dari bank devisa, bank non devisa hanya dapat melakukan transaksi di dalam suatu negara itu saja.<sup>43</sup>

c) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

---

<sup>41</sup><http://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/>. Diakses terakhir pada tanggal 28 November 2017 pukul 10.15 WIB.

<sup>42</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2015, hlm. 39.

<sup>43</sup>*ibid.*

Penentuan harga dalam hal ini diartikan sebagai cara menentukan keuntungan yang diperoleh. Mayoritas bank yang berada di Indonesia merupakan bank yang cenderung menganut pada prinsip konvensional. Hal itu dikarenakan adanya pengaruh yang dibawa oleh kolonial Belanda (barat) pada waktu menjajah dahulu, bank menggunakan dua metode dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, yaitu:

1. Dalam harga jual bank menetapkan bunga, baik untuk tabungan, deposito maupun simpanan seperti giro, demikian pula untuk produk pinjamannya dengan harga beli juga menentukan tingkat suku bunga tertentu dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa bank lainnya, biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu digunakan bank konvensional seperti biaya provisi, biaya administrasi, iuran, sewa, dan biaya lainnya. Sistem ini dikenal dengan istilah *fee based*.<sup>44</sup>

<sup>44</sup><http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/UANG%20DAN%20LEMBAGA%20KEUANGAN.ppt>.  
Diakses terakhir pada tanggal 28 November 2017 pukul 10.32 WIB.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyaluran Kredit Bank**

### **1. Istilah dan pengertian Kredit**

Kredit berasal dari bahasa Latin yakni “*credere*”, “*credo*”, “*creditum*” yang kesemuanya memiliki arti kepercayaan, dalam baha Inggris memiliki arti “*faith*” dan “*trust*”. Diartikan bahwa lazimnya kreditor (yang memberi kredit) itu adalah bank dalam hubungan perkreditan antara kreditor dengan debitur (penerima kredit) dalam hal ini saling mempercayai, bahwa debitur telah menyetujui persyaratan yang telah disetujui bersama, debitur dapat membayar serta mengembalikan kredit yang telah disetujui.<sup>45</sup> Kredit dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran yang telah diperjanjikan, sehingga kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>47</sup> Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk membeli sepeda motor atau mobil. Kemudian penerima kredit (debitur) melakukan kesepakatan dengan

---

<sup>45</sup> Rachmadi usman, *Op.Cit*, hlm. 236.

<sup>46</sup>Kasmir, *Op.Ci.*, hlm. 72.

<sup>47</sup>Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

nasabah bank (*kreditur*), dengan perjanjian yang telah disetujui. Maka terciptalah hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, termasuk bunga serta jangka waktu yang telah disetujui bersama. Dalam perjanjian tersebut diatur pula masalah sanksi apabila si debitur wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dibuat.<sup>48</sup>

## **2. Perjanjian Kredit Bank**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil, arti riil dalam perjanjian principal adalah perjanjian yang terjanji berupa penyerahan uang yang ditentukan oleh bank kepada debitur (nasabah peminjam). Dilihat dari bentuknya, perjanjian baku (*standard contract*) digunakan dalam perjanjian kredit perbankan. Perjanjian telah disediakan oleh bank, sedangkan pihak debitur (nasabah peminjam) cukup memahami dan mempelajarinya dengan seksama, baik dan teliti. Jika semua persyaratan dan ketentuan yang ditentukan diterima debitur (nasabah peminjam) selanjutnya debitur wajib untuk menandatangani perjanjian kredit yang telah diperjanjikan, jika debitur menolak maka perjanjian kredit tersebut tidak perlu ditandatangani.<sup>49</sup>

Terdapat beberapa tahapan-tahapan penilaian yang harus dilalui sebelum debitur memperoleh kredit, mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Dalam menyalurkan kredit terdapat tahapan-tahapan ini dikenal dengan nama prosedur penyaluran kredit. Tujuan dari

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

prosedur penyaluran kredit yaitu untuk memastikan suatu kredit telah sesuai persyaratan yang ditentukan atau belum sehingga mendapatkan suatu hasil diterima atau ditolak kredit tersebut. Setiap tahapan dilakukan penilaian yang mendalam guna menentukan layak atau tidaknya kredit, bank dapat meminta calon kreditur untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dalam tahapan-tahapan pemeriksaan apabila dalam pemeriksaan tahapan-tahapan tersebut mungkin ada kekurangan yang harus dilengkapi atau bahkan kredit tersebut langsung ditolak oleh bank.<sup>50</sup> Penyaluran kredit secara umum dibedakan antara peminjam perseorangan dengan pinjaman yang dilakukan badan hukum, dapat juga dilakukan peninjauan tujuan kredit tersebut untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur penyaluran kredit oleh badan hukum sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Pengajuan Proposal

Mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit. Proposal kredit harus dilampiri dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, dalam setiap mengajukan proposal kredit yang perlu diperhatikan berisi tujuan melakukan kredit, keterangan tentang riwayat perusahaan, besarnya nilai kredit serta jangka waktu pengembalian kredit, jaminan kredit, cara pemohon mengembalikan kredit.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 68.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuan dari penyelidikan berkas pinjaman yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh calon debitur sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan apa belum, jika berkas belum lengkap menurut pihak perbankan atau belum cukup maka nasabah peminjam untuk segera melengkapi berkas, jika nasabah peminjam tidak sanggup melengkapi kekurangan berkas maka permohonan kredit dibatalkan saja.<sup>53</sup> Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan berkas yaitu nasabah peminjam harus membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang diajukan, seperti surat-surat jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, kemudian kebenaran dan keaslian KTP, akte kelahiran, Akta Notaris, TDP. Jika semua berkas tadi sudah lengkap, asli dan benar, maka pihak bank akan mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta oleh nasabah peminjam untuk membayarnya.

c. Wawancara Pertama

Wawancara dalam hal ini adalah sebagai penyidikan yang dilakukan bank kepada calon nasabah peminjam dengan cara berhadapan secara langsung, tujuannya adalah bank ingin mendapat keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan dan aturan yang ditentukan. Bank melakukan wawancara ini bertujuan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah peminjam

---

<sup>53</sup>Asmawati,"Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokas Hilir Kabupaten", terdapat dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/119/1/2011-201103.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 28 November 2017 pukul 11.11 WIB.

melakukan kredit. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka wawancara dilakukan serilek mungkin.<sup>54</sup>

d. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah melakukan penyelidikan dan wawancara sehingga mendapatkan keyakinan atas keabsahan dokumen langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek dalam kredit. Kemudian melakukan pencocokan dengan hasil wawancara pertama, saat hendak melakukan *on the spot* bank hendaknya tidak memberitahukan bahwa akan mengunjungi lokasi nasabah peminjam, sehingga pihak bank melihat di lapangan sesuai kondisi yang sebenarnya. Tujuan bank melakukan peninjauan ke lapangan yaitu untuk memastikan jika objek yang akan dibiayai seungguh kebenarannya dan sesuai pada proposal yang diajukan.<sup>55</sup>

e. Wawancara Kedua

Pihak bank mencocokkan dokumen yang ada dan hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua dengan hasil dari peninjauan ke lokasi. Wawancara kedua dilakukan dalam rangka memperbaiki berkas, jika pihak bank menemukan ada kekurangan setelah melakukan peninjauan ke lokasi (*on the spot*). Kemudian pihak bank mencocokkan catatan yang ada saat wawancara pertama dengan hasil

---

<sup>54</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37456/Appendix.pdf;sessionid=71BFC5D6F34666B12D86C424EAB0CF18?sequence=1>. Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 09.55 WIB.

<sup>55</sup>Paska Aji, "Pemberian Kredit dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank BUMN di Semarang Berdasarkan Undang-Undang Perbankan", terdapat dalam <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/12325.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 19.11 WIB.

peninjauan ke lapangan *on the spot* apakah pihak bank telah menemukan kesesuaian serta kebenaran sehingga mendapatkan hasil yang lengkap.<sup>56</sup>

f. Keputusan Kredit

Langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah pihak bank akan menentukan hasil apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika persyaratan telah lengkap dan layak, maka bank mempersiapkan proses administrasinya, dalam keputusan kredit biasanya mencakup:

- 1) Akad kredit yang akan ditandatangani
- 2) Jumlah uang yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit
- 4) Biaya-biaya yang harus dibayar

Bank dalam memutuskan kredit untuk jumlah tertentu biasanya merupakan keputusan tim, begitu pula ketika kredit ditolak, jika pihak bank hendak menolak kredit, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ronald Pasolang, "Evaluasi Sistem Pemberian Kredit", terdapat dalam [https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226_Full.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 10.22 WIB.

<sup>57</sup>Shella Nevalina Rosy, "Analisis *Internal Control* Dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro Pada Kospin Dua Dara", terdapat dalam <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/15759.pdf>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2017 pukul 15.50 WIB.



g. Realisasi Kredit

Setelah semua tahapan-tahapan penilaian kredit telah dilakukan, dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka dapat dibuat perjanjian kredit di antara para pihak, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>58</sup> Perjanjian yang dibuat secara sah maka ketentuan pasal itu berlaku, kekuatan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut memiliki kekuatan sama dengan kekuatan undang-undang. Oleh karena itu perjanjian kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis.

Setelah kredit ditandatangani, tahap selanjutnya adalah merealisasikan kredit, kredit direalisasikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan cara membuka tabungan atau rekening giro atau di bank tersebut. Dari rekening yang telah dibuka pada bank tersebut, maka penarikan dana kredit dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yang telah disetujui. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan tentang pencairan dana kredit dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>59</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Ci.*, hlm. 133.

### 3. Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit

#### a. Prinsip Kepercayaan

Debitur dalam hal ini harus dapat dipercaya dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit yang telah ditentukan. Kepercayaan dalam hal ini sebagaimana dari asal mula kata kredit, sehingga kepercayaan itu selalu mengikuti penyaluran kredit, kreditur setidaknya percaya kredit yang dilakukan akan bermanfaat bagi debitur, sehingga debitur dapat membayar kredit. Tentunya, kreditur harus dapat melihat apakah debitur memenuhi kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap penyaluran kredit untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini.<sup>60</sup>

#### b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, hal tersebut dilakukan untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, bank selalu dalam keadaan sehat, agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent* merupakan tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian diberlakukan dengan harapan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu menyimpan dananya di bank.<sup>61</sup>

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>61</sup>Sutan Remy, Sjahdeini, “Sudah Memadaiakah Perlindungan yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana”, dikutip dari Uswatun Hasanah, “Hukum Perbankan”, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 24.

prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Selain itu sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dan seluruh kegiatan perbankan. Usaha pengawasan dilakukan baik secara internal yaitu pengawasan yang dilakukan dalam bank itu sendiri, maupun pengawasan secara eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).<sup>62</sup>

c. Prinsip 5C

Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*.

1) *Character*

menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon debitur, tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon debitur mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit.<sup>63</sup>

2) *Capacity*

Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya penyediaan dana, membangun proyek/menjalankan usaha, menghasilkan produk, menjual produk dan membayar kewajibannya. Sehingga debitur

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>63</sup>Ismail, *Op.Cit*, hlm. 112.

dapat dilihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit. Debitur yang memiliki banyak sumber pendapatan, maka semakin besar juga kemungkinan debitur mampu membayar dan melunasi kredit. Pengalaman dalam mengelola usahanya serta latar belakang pendidikan saling dihubungkan, kemudian debitur akan kelihatan kemampuannya dalam mengembalikan kredit.<sup>64</sup>

### 3) *Capital*

Dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) untuk melihat penggunaan modal debitur apakah efektif atau tidak kemudian dilakukan pula pengukuran dari segi *rentabilitas*, *solvabilitasnya*, dan *likuiditas* serta ukuran lainnya. Bank juga harus menganalisis modal yang ada sekarang ini sumbernya dari mana saja. Kreditur harus mengetahui permodalan yang dimiliki debitur karena kemampuan modal dan keuntungan debitur memiliki korelasi langsung dengan kemampuan debitur membayar kredit. Dana yang akan diberikan bank dalam penyaluran kredit biasanya tidak sampai 100%, sehingga debitur harus menyediakan dana atau modal sendiri, kemudian kekurangannya akan diberikan oleh bank.<sup>65</sup>

### 4) *Collateral*

Debitur harus memiliki jaminan yang dijaminkan, hal itu dilakukan guna menjamin kepastian atas utang yang wajib dibayarkan jika

---

<sup>64</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Ci.*, hlm. 136.

<sup>65</sup>Pramita Indah Berliana, "Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral and condition of economy*) dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo", terdapat dalam

dikemudian hari debitur wanprestasi atau tidak sanggup melunasi kredit yang telah diperjanjikan, maka kreditr dalam hal ini dapat menjual jaminan sehingga mendapatkan pelunasan utang dari penjualan jaminan tadi.<sup>66</sup> Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan, jaminan yang dapat dijaminakan meliputi jaminan bersifat materiil baik benda bergerak berupa mobil, motor, mobil, maupun benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan. Jaminan juga dapat bersifat inmaterii lmerupakan jaminan yang secara fisik tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi (*borgtoch*), garansi bank.<sup>67</sup> Selain itu jaminan juga harus diteliti kesempurnaan dan keabsahannya, ketika terjadi suatu masalah dalam pembayaran kredit jaminan tersebut dapat dieksekusi secepat mungkin tanpa ada hambatan.<sup>68</sup>

##### 5) *Condition Of Economy*

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada debitur. bank wajib menganalisa bagaimana keadaan perekonomian yang terjadi saat ini dan yang akan datang baik diluar maupun dalam negeri, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui masa depan dari hasil proyek atau usaha yang akan dibiayai, karena bank tidak

---

<sup>66</sup>[http://eprints.ums.ac.id/29008/12/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29008/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf). Diakses terakhir tanggal 30 November 2017 pukul 20.54 WIB.

<sup>67</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 138.

<sup>68</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 94.

mengetahui kondisi sosial, politik, ekonomi yang mempengaruhi pemohon kredit untuk membayar kredit.<sup>69</sup>

### C. Penyaluran Kredit dalam Perspektif Islam

Dalam perbankan konvensional terdapat riba dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran deposito, tabungan, giro dan lain-lain. Menurut ilmu terminologi ilmu fiqih, riba merupakan adanya tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu di antara dua pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu. Bank sebagai kreditor yang menyalurkan pinjaman memberikan syarat bahwa pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan dahulu di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*) dibebankan kepada debitur, padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman ini tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung, yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.<sup>70</sup>

Didalam syariat Islam mengenal istilah pembiayaan murabahah, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau margin

---

<sup>69</sup>I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas", terdapat dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/11297/7222>. Diakses terakhir tanggal 30 November 2017 pukul 20.54 WIB.

<sup>70</sup>Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 6.

keuntungan yang disepakati. Murabahah muncul antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, dimana penjual maupun pembeli saling mengetahui harga pembelian dan keuntungan. Pembiayaan murabahah memiliki akad didalamnya, akad pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli di mana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>71</sup>

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang mengenal atas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas iktikad baik, sedangkan dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Al Hurriyah (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan obyek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam islam dibatasi oleh ketentuan syariah islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan,

---

<sup>71</sup>Mohammad Hossein, *Aplikasi Akad dalam Operasional Perbankan Syariah, dalam Ekonomi syariah*, dikutip dari Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 26.

<sup>72</sup>Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, dikutip dari Bagya Agung, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 49.

kekhilafan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam QS. Al Baqarah ayat 256, yaitu sebagai berikut :

قَدْ دَلَّ عَلَى بَيِّنَاتٍ أَنَّهُ لَدُنَّ مِنَ الدِّينِ

لَا إِكْرَاهَ فِي دِينِكُمْ *yang artinya : “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat,...”*. Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.<sup>73</sup>

## 2. Al Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan QS. Al-Hujurat ayat 13, yaitu sebagai berikut :

شُعُوبًا وَمِنْ ذُنُوبِكُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِقَاءَ  
إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَاءَ رَبِّكَ إِذْ وَجَّهَكَ لِكُلِّ قَوْمٍ  
مِنْ شَعْبٍ وَجَعَلْنَا لَكَ مِنْ دُونِ آلِ هَارُونَ  
بَنِينَ إِذْ قَالَ لِقَاءَ رَبِّكَ إِذْ وَجَّهَكَ لِكُلِّ قَوْمٍ

Artinya : “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah*



<sup>73</sup>*ibid.*

*orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Seseungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah tingkat kataqwaannya.<sup>74</sup>

### 3. Al ‘Adalah (keadilan)

Adapun menurut Abdullah Saeed, alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Di dalam pembiayaan murabahah hubungan bank syariah dengan orang yang akan dibiayai adalah kreditur dengan debitur, sehingga bank syariah tidak di izinkan ikut campur dalam manajemen bisnis , karena hubungan mereka bukan partner dengan klien.
- b. Ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*) sangat dihindari di dalam Murabahah.
- c. Dalam muharabahah dapat menerapkan sistem *Mark-up* (keuntungan atau margin) dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembalikan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga di mana bank-bank syariah sangat kompetitif;

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

- d. Murabahah merupakan mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung, rugi, atau bagai hasil (*Profit and Loss Sharing*).

Pembiayaan murabahah yang diperbolehkan dalam syariat islam memiliki manfaat dan tidak terlepas dari yang namanya risiko, pembiayaan murabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah, adapun resiko yang harus diantisipasi di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran;
- b. Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi bilaharga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual-beli tersebut;
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, bisa jadi karena rusak dalam perjalanan, karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang di pesan;
- d. Dijual, karena musabahah bersifat jual-beli dengan hutang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut,

---

<sup>76</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 107.

termasuk untuk menjualnya, jika demikian resiko untuk *default* akan besar.

## **BAB III**

### **Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Papua Terhadap Kerugian dalam Penyaluran Kredit**

#### **A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipal) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipal. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.<sup>77</sup>

Setelah pihak debitur dan kreditur menyetujui dan menyepakati kredit, maka dibuatlah perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam hal ini format dan bentuk perjanjian kredit sepenuhnya diserahkan kepada bank, ada hal-hal yang tetap harus dipatuhi, yaitu perjanjian yang dibuat tidak boleh kabur dan tidak jelas serta memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, jumlah besarnya kredit harus dicantumkan, tata pembayaran kredit, jangka

---

<sup>77</sup>Hermansyah, *Loc. Cit*, hlm. 71.

waktu, , serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal tersebut harus diperhatikan untuk mencegah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, serta saat dilakukan perbuatan hukum atau memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan jangan sampai melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>78</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas utama dari suatu perikatan atau perjanjian, artinya para pihak dapat mendasarkan isi perjanjian tersebut atas kesepakatan bersama, tidak harus sesuai dengan apa yang ada dan diatur dalam KUHPerdara harus dipakai untuk ketentuan hal-hal yang memaksa, dalam ketentuan tidak memaksa dapat diserahkan kepada para pihak. Selain menggunakan asas-asas umum hukum perjanjian, dapat juga menentukan apa yang secara khusus disepakati para pihak.<sup>79</sup> Akan tetapi perjanjian kredit dengan bank wajib menerapkan asas-asas dalam perjanjian.

Terkait dengan SE OJK tentang perjanjian baku, bank wajib menerapkan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan adalah kedua belah pihak wajib melaksanakan dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati, dalam hal ini kreditur punya kekuatan untuk menuntut debitur melunasi kredit bahkan dapat meminta pelunasan kredit melalui kekayaan debitur, dan debitur memiliki kewajiban untuk melunasi kredit dengan itikad baik. Debitur dalam perjanjian kredit dituntut untuk memberikan *warranties* yaitu janji, sebagai contoh debitur akan berjanji melindungi semua aset kekayaan yang ia miliki yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.

---

<sup>78</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 441.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 441.

Kemudian debitur dituntut untuk memberikan *representations* adalah keterangan, dimana debitur harus memberikan keterangan-keterangan untuk proses kredit. Serta debitur dituntut untuk memberikan *covenants* yaitu janji untuk tidak melakukan sesuatu, sebaagai contoh debitur janji tidak akan menjual sepenuhnya atau sebagian serta memindah tangankan penguasaan perusahaan tanpa memberitahunya dulu kepada kreditur, berjanji tidak akan melakukan merger dengan perusahaan lain.<sup>80</sup>

Sebelum perjanjian kredit disalurkan oleh bank, harus melewati tahapan-tahapan terlebih dahulu dikenal dengan nama prosedur penyaluran kredit. Penyaluran kredit antara perseorangan dengan badan hukum berbeda, serta dapat juga dilihat dari segi tujuannya untuk konsumtif atau produktif. Prosedur penyaluran kredit kepada badan hukum sebagai berikut:<sup>81</sup>

#### 1. Pengajuan Proposal

Mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank untuk memperoleh fasilitas kredit. Proposal kredit harus dilampiri dokumen yang dipersyaratkan oleh bank, dalam setiap mengajukan proposal kredit yang perlu diperhatikan berisi tujuan melakukan kredit, keterangan tentang riwayat perusahaan, besarnya nilai kredit serta jangka waktu pengembalian kredit, jaminan kredit, cara pemohon mengembalikan kredit.<sup>82</sup> Dalam pengajuan proposal hendaknya berisi sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup>Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", terdapat dalam [jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/V1%2CN1%2CA4/7](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/V1%2CN1%2CA4/7). Diakses terakhir tanggal 18 Desember 2017 pukul 17.00 WIB.

<sup>81</sup>Kasmir, *Loc.Cit*, hlm. 143.

<sup>82</sup>Hermansyah, *Loc.Cit*, hlm. 68.

<sup>83</sup>Asmawati, *Loc.Cit*.

a. Perusahaan

Jenis bidang usaha, latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, kemudian identitas pengurus serta perusahaan, pendidikan dan pengetahuan para pengurus, serta perkembangan perusahaan, serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

b. Maksud dan tujuan

Kredit tersebut untuk keperluan apa dalam perusahaan tersebut, apakah untuk meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan produk baru (perluasan) atau memperbesar omset penjualan atau tujuan lainnya.

c. Besarnya kredit dan jangka waktu

Debitur menentukan jumlah kredit yang akan disetujui serta jangka waktunya. Melakukan penilaian kelayakan besarnya kredit serta jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuangan 3 tahun.

d. Cara pemohon mengembalikan kredit

Debitur menjelaskan dengan rinci bagaimana membayar serta mengembalikan kredit, apakah dengan melakukan penjualan yang di produksi atau cara lainnya.

e. Jaminan kredit

Jaminan dalam perjanjian kredit harus di teliti oleh pihak bank, jangan sampai ada cacat, maupun dalam sengketa, karena jaminan ini lah yang akan melunasi pembayaran jika terjadi kredit macet, serta jaminan harus lebih besar dari pada nilai kredit.



## 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuan dari penyelidikan berkas pinjaman yaitu untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan oleh calon debitur sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan apa belum, jika berkas belum lengkap menurut pihak perbankan atau belum cukup maka nasabah peminjam untuk segera melengkapi berkas, jika nasabah peminjam tidak sanggup melengkapi kekurangan berkas maka permohonan kredit dibatalkan saja.<sup>84</sup>

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan berkas yaitu nasabah peminjam harus membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang diajukan, seperti surat-surat jaminan seperti BPKB, sertifikat tanah, kemudian kebenaran dan keaslian KTP, akte kelahiran, Akta Notaris, TDP. Jika semua berkas tadi sudah lengkap, asli dan benar, maka pihak bank akan mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta oleh nasabah peminjam untuk membayarnya.<sup>85</sup>

## 3. Wawancara Pertama

Wawancara dalam hal ini adalah sebagai penyelidikan yang dilakukan bank kepada calon nasabah peminjam dengan cara berhadapan secara langsung, tujuannya adalah bank ingin mendapat keyakinan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan dan aturan yang ditentukan. Bank melakukan wawancara ini bertujuan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah peminjam melakukan

---

<sup>84</sup>Asmawati, "Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokas Hilir Kabupaten", terdapat dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/119/1/2011-201103.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 28 November 2017 pukul 11.11 WIB.

<sup>85</sup>Kasmir, *Loc. Cit.*, hlm. 145.

kredit. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka wawancara dilakukan serilek mungkin.<sup>86</sup>

#### 4. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Setelah melakukan penyelidikan dan wawancara sehingga mendapatkan keyakinan atas keabsahan dokumen langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek dalam kredit. Kemudian melakukan pencocokan dengan hasil wawancara pertama *on the spot*, saat hendak melakukan *on the spot* bank hendaknya tidak memberitahukan bahwa akan mengunjungi lokasi nasabah peminjam, sehingga pihak bank melihat di lapangan sesuai kondisi yang sebenarnya. Tujuan bank melakukan peninjauan ke lapangan yaitu untuk memastikan jika objek yang akan dibiayai seungguh kebenarannya dan sesuai pada proposal yang diajukan.<sup>87</sup>

#### 5. Wawancara Kedua

Pihak bank mencocokkan dokumen yang ada dan hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua dengan hasil dari peninjauan ke lokasi. Wawancara kedua dilakukan dalam rangka memperbaiki berkas, jika pihak bank menemukan ada kekurangan setelah melakukan peninjauan ke lokasi (*on the spot*). Kemudian pihak bank mencocokkan catatan yang ada

---

<sup>86</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37456/Appendix.pdf;sessionid=71BFC5D6F34666B12D86C424EAB0CF18?sequence=1>. Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 09.55 WIB.

<sup>87</sup>Paska Aji, "Pemberian Kredit dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank BUMN di Semarang Berdasarkan Undang-Undang Perbankan", terdapat dalam <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/12325.pdf>. Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 19.11 WIB.

saat wawancara pertama dengan hasil peninjauan ke lapangan *on the spot* apakah pihak bank telah menemukan kesesuaian serta kebenaran sehingga mendapatkan hasil yang lengkap.<sup>88</sup>

## 6. Keputusan Kredit

Langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah pihak bank akan menentukan hasil apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika persyaratan telah lengkap dan layak, maka bank mempersiapkan proses administrasinya, dalam keputusan kredit biasanya mencakup:

- a. Akad kredit yang akan ditandatangani
- b. Jumlah uang yang diterima
- c. Jangka waktu kredit
- d. Biaya-biaya yang harus dibayar

Bank dalam memutuskan kredit untuk jumlah tertentu biasanya merupakan keputusan tim, begitu pula ketika kredit ditolak, jika pihak bank hendak menolak kredit, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Ronald Pasolang, "Evaluasi Sistem Pemberian Kredit", terdapat dalam [https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/1846/2/012114226_Full.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 29 November 2017 pukul 10.22 WIB.

<sup>89</sup> Shella Nevalina Rosy, "Analisis *Internal Control* Dalam Prosedur Pemberian Kredit Terhadap Usaha Mikro Pada Kospin Dua Dara", terdapat dalam <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/15759.pdf>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2017 pukul 15.50 WIB.

## 7. Realisasi Kredit

Setelah semua tahapan-tahapan penilaian kredit telah dilakukan, dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka dapat dibuat perjanjian kredit di antara para pihak, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.<sup>90</sup> Perjanjian yang dibuat secara sah maka ketentuan pasal itu berlaku, kekuatan perjanjian yang dibuat para pihak tersebut memiliki kekuatan sama dengan kekuatan undang-undang. Oleh karena itu perjanjian kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian dilakukan dalam bentuk tertulis.

Setelah kredit ditandatangani, tahap selanjutnya adalah merealisasikan kredit, kredit direalisasikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan cara membuka tabungan atau rekening giro atau di bank tersebut. Dari rekening yang telah dibuka pada bank tersebut, maka penarikan dana kredit dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit yang telah disetujui. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan tentang pencairan dana kredit dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.<sup>91</sup> Prosedur penyaluran kredit harus dilaksanakan dengan teratur, baik, dan benar dikarenakan dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-

---

<sup>90</sup>Lihat Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

<sup>91</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Op.Ci.*, hlm. 133.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Taun 1998.<sup>92</sup>

Pada tahun 2013 hingga 2014 terjadi penyaluran kredit yang dilakukan Bank Papua yang diwakili Johan Kafiari selaku Direktur Utama dengan debiturnya yaitu PT Sarana Bahtera Irija (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). Akan tetapi diduga terdapat penyimpangan pada proses penyaluran kredit tersebut dilakukan, yang menimbulkan akibat kredit macet, posisi kredit macet bank Papua adalah 6,93% masih di atas 1,93% dari standar normalnya, bank Papua akan melakukan penagihan, dan akan melakukan penagihan kepada kredit yang memiliki prospek bagus.<sup>93</sup> Setelah melakukan audit, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Direktur Utama kepada dua debitur tersebut. Dalam LHP nya BPK menyampaikan bahwa penyaluran kredit yang dilakukan Bank Papua debiturnya yakni PT SBI, terjadi penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, penyimpangan tersebut terjadi karena melakukan analisa tanpa mengunjungi lokasi yang didanai, kemudian keuangan debitur telah direkayasa oleh pihak bank, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan nilai agunan tidak mencukupi, kemudian syarat-syarat penyaluran kredit tidak terpenuhi akan tetapi penyaluran kredit tetap dilakukan, dana penyaluran kredit sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit.PT

---

<sup>92</sup>Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Taun 1998.

<sup>93</sup>Kredit Bermasalah, Bank Papua Gelar Konferensi Pers, *Youtube*, 22 Juni 2017, Official iNEWS JAYAPURA

SBI tidak dapat melunasi kreditnya, saat jatuh tempo sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 222 miliar dan tunggakan bunga Rp 48,25 miliar, yang saat ini berstatus macet. Atas kasus ini, kerugian Bank Papua mencapai Rp 270,26 miliar.<sup>94</sup>

Sementara itu, bank papua juga melakukan penyaluran kredit kepada PT Vitas, hasil audit BPK menyimpulkan ada penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, antara lain analisis kredit tanpa melalui kunjungan *ke lokasi*, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan penyaluran persetujuan redit tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan, dimana semua itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kredit itu disetujui. Meskipun persyaratan tidak terpenuhi, tetapi penyaluran kredit tetap dilakukan., bahkan sebagian penyaluran dana digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, dan di antaranya dana kredit tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Restrukturisasi diberikan meskipun tidak memenuhi persyaratan prospek usaha dan persyaratan agunan. PT Vitas tidak dapat melunasi kreditnya pada saat jatuh tempo sehingga terdapat kredit macet sebesar Rp 73,09 miliar dan tunggakan bunga Rp 16,03 miliar, yang saat ini berstatus macet.<sup>95</sup> Kerugian dalam kasus ini sebesar Rp 89,13 miliar, sehingga kerugian yang diterima Bank papua sekitar 359 Miliar.

---

<sup>94</sup> Garry Andrew Lotulung, *Loc.Cit.*

<sup>95</sup> Dwi Andayani, *Loc.Cit.*

Sebelum penyaluran kredit disetujui ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh bank dan debitur, kredit tidak bisa di setujui begitu saja dengan jumlah yang besar dengan debiturnya adalah badan hukum, banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum kredit di setujui, yaitu : pengajuan proposal, penyelidikan berkas pinjaman, penilaian kelayakan kredit, wawancara pertama, peninjauan ke lokasi (*on the spot*), wawancara kedua, barulah kredit akan di setujui oleh Bank disebut dengan keputusan kredit, dan setelah kredit di setujui maka kredit akan di realisasikan.<sup>96</sup> Dalam hal ini Bank Papua diwakili oleh Johan Kafiari selaku Direktur Utama dalam menyalurkan kreditnya tidak melakukan penyelidikan berkas pinjaman dalam hal ini kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, baru 50% persyaratan kredit diajukan dana kredit sudah diberikan oleh Bank Papua kepada PT Vitas dan PT BSI. Untuk kredit yang jumlahnya lebih besar perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan, akan tetapi bagaimana studi kelayakan dilakukan jika tidak menyiapkan infrastruktur seperti sumber daya manusia yang kompeten, ahli di bidang analisis kredit, selain itu bank belum menyiapkan tenaga ahli penilai agunan, serta tidak melakukan peninjauan ke lokasi dimana proyek yang di berikan kredit, baik PT Vitas dan PT SBI.<sup>97</sup>

Dikarenakan syarat persetujuan kredit tidak terpenuhi, maka mengakibatkan syarat penyaluran dana kredit tidak terpenuhi, akan tetapi dalam hal ini Bank Papua yang diwakili Direktur Utama beserta pegawai dengan debitur yakni PT Vitas dan PT SBI diduga mereayasa permohonan fasilitas kredit agar

---

<sup>96</sup>Hermansyah, *Op.Cit*, hlm. 71

<sup>97</sup>Safir Makki, "*Kredit Macet Bank Papua Mengalir ke Tol Cipali*", *metrotvnews.com*, 1 Juli 2017, jam 16.55 WIB.

Syarat penyaluran kredit terpenuhi sehingga kredit dapat di setujui.<sup>98</sup> Prosedur penyaluran kredit sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak dilakukan oleh Bank Papua yang diwakili oleh Johan Kafiar selaku Direktur Utama secara taat dan patuh, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Bank Papua sebesar Rp 359 Miliar. Atas tindakan Johan Kafiar tersebut jelas telah tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Taun 1998 karena bank telah menempuh cara-cara yang merugikan bank, sehingga mengakibatkan kerugian dan tidak memperhatikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank.

## **B. Penyaluran Kredit oleh Bank Papua kepada PT Vitas dan PT Sbi**

Perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya sehingga dalam praktek membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Terutama dalam penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang menghasilkan pendapatan besar bagi bank itu sendiri. Sehingga dalam penyaluran kredit direksi harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006. Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 3 ) paling kurang mencakup.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>Audrey Santoso, "*Kasus Korupsi BPD Papua , Polri Sita 1.000 Kontainer Pihak Swasta*, detik.com, 20 September 2017, jam 17.20 WIB.

<sup>99</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.



1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam dan kelompok peminjam
2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas ( *limit* ) penyediaan dana, Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), 10% dari modal bank paling tinggi (maksimal) BMPK kepada pihak terkait (terafiliasi). Sedangkan paling tinggi (maksimal) 20% dari modal bank kepada penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait. Dan paling tinggi (maksimal) 25% dari modal bank kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait.<sup>100</sup>
3. Sistem informasi manajemen penyediaan dana, dalam penyediaan dana harus mengetahui dahulu informasi bagaimana pemberian kredit itu dilakukan hingga lunas terhadap debitur dengan memperhatikan dahulu prinsip 5c yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economic*.
4. Sistem pemantauan terhadap penyediaan dana, melakukan pengamanan (represif) dan menjaga (preventif) terhadap pengelolaan kekayaan bank kearah yang efektif, efisien dan baik lagi, kemudian menghindari dan mengurangi suatu penyimpangan yang dilakukan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
5. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana, bank dalam menyalurkan dananya harus diimbangi

---

<sup>100</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc.Cit*, hlm. 297.

oleh mengendalikan resiko, mengidentifikasi, mengawasi, mengukur penyediaan dana serta dapat menghindari adanya potensi untuk gagal dalam usaha bank. Secara signifikan.<sup>101</sup>

Kewajiban direksi bank dalam pemberian kredit harus memperhatikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017, Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagai berikut:<sup>102</sup>

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan jaminan pemberian kredit, artinya bank dalam hal ini memiliki keyakinan jika nasabah debitur mampu dan sanggup untuk melunasi kewajibannya yang telah diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikannya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, atau bahkan menjadi kredit macet dikemudian hari. Setidaknya dalam penyaluran kredit terdapat jaminan yang memiliki jumlah lebih besar dari jumlah kredit yang diperjanjikan. Jaminan pemberian kredit bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin

---

<sup>101</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

<sup>102</sup>Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.<sup>103</sup>

2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan, bagaimana mekanisme pengelolaan kredit sejak kredit diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Akan tetapi sebelum pemberian kredit dilakukan, bank wajib melakukan penilaian kredit atas prinsip 5c yaitu :

a. *Character*, watak/kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank, penilaian terhadap itikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, informasi diperoleh dari kalangan perbankan, asosiasi perusahaan.<sup>104</sup>

b. *Capacity*, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya penyediaan dana, membangun proyek/menjalankan usaha, menghasilkan produk, menjual produk dan membayar kewajibannya<sup>105</sup>

c. *Capital*, nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.<sup>106</sup> Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas* dan *solvabilitasnya*, *rentabilitas* dan ukuran

lainnya. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja

---

<sup>103</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 270.

<sup>104</sup>Neni Sri Imaniyati, *Loc.Cit*.hlm. 143

<sup>105</sup>Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Loc.,Ci.*, hlm. 136.

<sup>106</sup>Rachmadi Usman, *Loc. Cirt*, hlm. 247.

modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri berapa modal pinjaman. Permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemampuan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.<sup>107</sup>

d. *Collateral*, dalam hal ini debitur wajib memiliki serta menyediakan jaminan yang memiliki nilai minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan serta mudah dicairkan, hal ini dilakukan jika terjadi kredit macet maka jaminan tersebut dapat dieksekusi.<sup>108</sup>

e. *Condition of economy*, bank wajib menganalisa bagaimana keadaan perekonomian yang terjadi saat ini dan yang akan datang baik diluar maupun dalam negeri, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui masa depan dari hasil proyek atau usaha yang akan dibiayai..<sup>109</sup>

3. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan, “mengambil resiko sekecil mungkin” merupakan asas yang harus dianut oleh bank dalam penyaluran kredit. Dalam hal ini resiko yang dimaksud debitur tidak dapat membayar

---

<sup>107</sup>Pramita Indah Berliana, “Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral and condition of economy*) dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo”, terdapat dalam [http://eprints.ums.ac.id/29008/12/NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/29008/12/NASKAH_PUBLIKASI.pdf). Diakses terakhir tanggal 30 November 2017 pukul 20.54 WIB.

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>*Ibid.*

kredit yang telah diperjanjikan. Resiko tersebut dapat dicegah antara lain bank tidak terlalu banyak menyalurkan kredit kepada nasabah tertentu atau menyalurkan kredit kepada pihak yang memiliki keterkaitan tertentu dengan pihak bank.<sup>110</sup>

4. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan, administrasi kredit artinya mengelola pencatatan, menyimpan dokumen serta membuat laporan yang memiliki hubungan dengan penyaluran fasilitas kredit. Proses administrasi menghasilkan output berupa system informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap.
5. Pengawasan kredit atau pembiayaan, menjaga (preventif) serta mengamankan (represif) kekayaan bank yang dikelola secara baik dan efisien, hal tersebut dilakukan untuk dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen serta menghindari terjadinya penyimpangan.<sup>111</sup>
6. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, apabila dalam pembayaran kredit memiliki masalah, misal saja tidak membayar sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dapat diambil suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan.

Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang pemberian kredit Bank Umum wajib

---

<sup>110</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Loc.Cit.* hlm. 291.

<sup>111</sup> *Ibid.*

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan kredit dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>112</sup> Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.<sup>113</sup>

Bank Papua telah diduga telah merugikan keuangan BUMD Papua sebesar Rp 359 Miliar rupiah, hal itu terjadi dikarenakan terdapat penyimpangan pada proses penyaluran kredit kepada debiturnya yakni PT Vitas dan PT SBI, hal itu terjadi pada tahun 2013-2014. Hal itu terjadi dikarenakan terdapat penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, berdasarkan audit BPK antara lain analisis kredit tanpa melalui kunjungan ke lokasi, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan nilai agunan tidak mencukupi. Penyaluran kredit tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi, dana penyaluran kredit sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit. Saat jatuh tempo, PT SBI tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 222 miliar dan tunggakan bunga Rp

---

<sup>112</sup>Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>113</sup>Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

48,25 miliar, yang saat ini berstatus macet. Atas kasus ini, kerugian Bank Papua mencapai Rp 270,26 miliar.<sup>114</sup>

Sementara itu BPK menyimpulkan adanya penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit yang dilakukan Bank Papua ke PT Vitas, antara lain analisis kredit tanpa melalui kunjungan *ke lokasi*, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan penyaluran persetujuan kredit tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Penyaluran kredit tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi. Sebagian penyaluran digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, bahkan di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi. Restrukturisasi diberikan meskipun tidak memenuhi persyaratan prospek usaha dan persyaratan agunan. Saat jatuh tempo, PT Vitas tidak dapat melunasi kreditnya, sehingga terdapat tunggakan pokok sebesar Rp 73,09 miliar dan tunggakan bunga Rp 16,03 miliar, yang saat ini berstatus macet. Kerugian dalam kasus ini sebesar Rp 89,13 miliar.<sup>115</sup> sehingga total kerugian yang diterima Bank Papua sekitar 359 Miliar.

Dalam hal ini Bank Papua tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan di Pasal 2 ayat ( 3 ) Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 dan Pasal 3

---

<sup>114</sup>Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Kasus Korupsi BPD Papua Rugikan Rp 359 Miliar”, Kompas.com, 15 Juni 2017, jam 18.44 WIB.

<sup>115</sup>Maratahan Sohuturon, “Debitur BPD Papua Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi”, www.cnnindonesia.com, 21 September 2017, jam 00.35 WIB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017, sehingga melanggar analisa kredit (prinsip 5C) serta prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :

1. Analisa kredit (prinsip 5C)

Bank Papua mulai masuk ke kredit produktif, modal kerja dan investasi, disinilah mereka melakukan penyaluran kredit yang cukup besar, akan tetapi tidak menyiapkan infrastrukturnya seperti sumber daya manusia yang kompeten, ahli di bidang analisis kredit, selain itu bank belum menyiapkan tenaga ahli penilai agunan. Dalam proses penyaluran kredit semestinya ada tenaga ahli penilai agunan, bank belum menyiapkan manajemen resiko, karena seiring peningkatan kredit, maka resiko akan meningkat.<sup>116</sup> Tidak bisa menyalurkan kredit yang baik dan benar jika dengan keadaan seperti ini ditambah dengan nilai kredit yang besar pula maka akan muncul resiko yang besar.

Bank Papua tidak dapat menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dalam penyaluran kredit terhadap debiturnya yakni PT Vitas dan PT SBI, sehingga pada penyaluran kredit berakibat pada nilai agunan tidak mencukupi pada PT SBI sehingga pada jatuh tempo PT SBI tidak dapat melunasi kreditnya. Akibatnya terdapat tunggakan pokok sebesar Rp222 miliar dan tunggakan bunga Rp48,25 miliar, yang saat ini berstatus macet. Jeminan sangat jauh dari nominal pinjaman kredit yang diberikan akan tetapi dapat diberikan pinjaman kredit oleh Bank Papua hal ini dikarenakan tidak ada ahli di bidang analisis kredit.

---

<sup>116</sup>Syahriah, "Kasus Kredit Macet Bank Papua Telah Ada Sebelum 2015", kabarpapua.co, 18 Juni 2017 jam 11.00 WIB.



Sedangkan pada PT Vitas restrukturisasi diberikan meskipun tidak memenuhi persyaratan prospek usaha dan agunan. Pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut tidak dapat melunasi kreditnya sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp73,09 miliar dan tunggakan bunga sebesar Rp16,03 miliar sehingga secara keseluruhan untuk pencairan kredit terhadap perusahaan ini, daerah menderita kerugian sebesar Rp89,13 miliar.<sup>117</sup>

## 2. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.<sup>118</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian, bank wajib melakukan analisis mendalam atas kelayakan dan prospek usaha debitur, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha debitur, menganalisis resiko yang mungkin timbul dan faktor-faktor yang dapat meminimalkan resiko. Hal penting lainnya adalah melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut dengan menerapkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur. Adanya indikasi bahwa kredit akan langsung bermasalah jika diberikan, sehingga kemungkinan kerugian dapat dihindari. Bagi perseroan atau bank, upaya menghindari kerugian merupakan unsur dari iktikad baik direksi,

---

<sup>117</sup>Noviarizal Fernandez, “BPK Temukan Penyimpangan Ratusan Miliar di Bank Papua”, Kalimantan.bisnis.com, 15 Juni 2017 jam 21.56 WIB.

<sup>118</sup>Lihat Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

sebagaimana tertera di dalam Pasal 97 Ayat 5 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>119</sup>

Berbeda halnya yang dilakukan oleh Direktur Utama dan pegawai Bank Papua bahwa terjadi pelanggaran prosedur dalam penyaluran kredit sehingga kredit yang disalurkan itu macet, proyek yang dijalankan tidak bermasalah akan tetapi prosedur bermasalah dan tidak *prudent* dalam menyalurkan kredit, maka kredit menjadi macet. Direktur Utama dalam hal ini tidak meminimalkan suatu resiko akan tetapi memaksimalkan akan suatu resiko hal ini terbukti dari audit BPK yaitu merekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen yang tidak memenuhi syarat, nilai agunan yang tidak mencukupi, kemudian dana kredit sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai peruntukan. Kemudian penyimpangan juga terjadi pada tahap pencairan di mana proses tersebut tetap dilakukan meskipun belum memenuhi syarat efektif pencairan, bahkan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi.<sup>120</sup>

Analisa kredit serta prinsip kehati-hatian sebagai mana diatur Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017 tidak diperhatikan oleh Johan Kafiari selaku Direktur Utama Bank Papua dalam menyalurkan kredit pada debiturnya yakni PT Vitas dan PT SBI. Akibat dari tindakan yang diambil oleh Johan Kafiari mengakibatkan sehingga kerugian yang diterima BUMD Papua sekitar 359 Miliar. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>119</sup>Hendy Herjianto, “Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum”, PT Aliumni, Bandung, 2014, hlm. 294.

<sup>120</sup>Safir makki, *Op.Cit.*

1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dilanggar oleh Johan Kafiari dikarenakan dalam memberikan kredit bank Papua tidak mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>121</sup> Kemudian bank Papua seharusnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan.<sup>122</sup>

### **C. Tanggung Jawab Pribadi Direksi Bank Papua Terhadap Kerugian dalam Penyaluran Kredit**

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>123</sup> Hubungan antara direksi dan perseroan selain didasarkan hubungan kerja, direksi juga memiliki hubungan fidusia dengan perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (*fiduciary*

---

<sup>121</sup>Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>122</sup>Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>123</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

*position*) di dalam perseroan. Perseroan sebagai badan hukum melakukan perbuatan hukum mesti melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dapat dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.<sup>124</sup>

Fidusia (*fiduciary*) dalam bahasa latin dikenal sebagai *fiduciarius* bermakna kepercayaan. Secara teknis istilah dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas fiduciary (*fiduciary duty*) manakala ia memiliki kapasitas fiduciary (*fiduciary capacity*). Seseorang dikatakan memiliki kapasitas *fiduciary* jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberinya kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki iktikad baik dalam menjalankan tugasnya.<sup>125</sup> Dalam hal ini direksi harus mempunyai iktikad baik yang tinggi dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, sementara

---

<sup>124</sup>Bambang Kesowo, *Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 257.

<sup>125</sup>Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate law Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 258.

di pihak perusahaan harus mempunyai kepercayaan yang besar kepada direksinya.

*Fiduciary duty* direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi pemegang saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan pemegang saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan direksi yang merugikan dimana direksi bertindak atas nama perusahaan dan pemegang saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset-aset perusahaan dan wewenang oleh direksi maka direksi dibebankan dengan adanya *fiduciary duty*.<sup>126</sup> *Fiduciary duty* dibagi menjadi dua komponen utama yaitu *duty of care*, *duty of loyalty*, *duties to act lawfully*.

#### 1. *Duty of care*

*Duty of care, is a duty requires a director to perform his or her responsibilities with a care that a reasonably prudent person would exercise under similar circumstances, while acting in an inform manner*". Untuk memenuhi *duty of care* ini, "a director must proceed with a "critical eye" in assessing information presented to him or her, and with inquisitive nature in confirming that he or she has been presented with all material information."<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Mark Klock, "Lighthouse of Hidden Reef ? Navigating the Fiduciary Duty of Delaware Corporations' Directors in the Wake of Malone", dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.. 259.

<sup>127</sup>Kilpatrick Stockton, "Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley", dikutip dari Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 45.

Artinya:

kewajiban peduli, adalah sebuah kewajiban yang menghendaki direktur untuk menjalankan tanggung dengan hati-hati yang mana seorang yang berhati-hati dengan alasan akan menggunakan dibawah keadaan yang sama, ketika bertindak dalam cara yang berbeda. Untuk memenuhi kewajiban berhati-hati ini , seorang direktur harus meneruskan dengan pandangan kritis dalam menilai informasi yang diberikan kepadanya, dan dengan sifat ingin tahu dalam memastikan bahwa dia telah diberikan semua materi informasi.<sup>128</sup>

Direksi memiliki kewajiban untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal. *Duty of care* telah diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU Perseroan Terbatas menyebutkan tugas seorang Direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam UU PT dan/ atau ADRT PT yang bersangkutan. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU PT sangat jelas mengatur bahwa Direksi sebagai organ Perseroan bertugas mengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ADRT PT dan UU PT bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, kepentingan pribadi Direksi maupun

---

<sup>128</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36841/Chapter%20III-V.pdf;jsessionid=6580629C6D8A34179770B565182A3C82?sequence=5>, diakses terakhir pada tanggal 3 Januari 2018 jam 21.00 WIB.

kepentingan pribadi Komisaris. Pengurusan yang dilakukan Direksi harus dijalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau ADRT PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.<sup>129</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT, terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus diperhatikan oleh direksi perseroan dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, yaitu :

- a. Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan;
- b. Iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dan bukan alternatif, artinya harus dipenuhi keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut, dalam UUPT baik dari Pasal-pasal nya maupun penjelasannya tidak memberikan jabaran lebih jauh mengenai maksud atau kandungan dari konsep itikad baik dan penuh tanggung jawab itu. Namun di negara-negara yang menganut Common Law System acuan yang digunakan adalah *standard of care* atau standar kehati-hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindak melanggar *standart of care*, maka direksi tersebut dianggap telah melanggar *duty of care*-nya. Standar kehati-

---

<sup>129</sup>Siti Hapsah Isfardiyana, “*Business Judgement Rule oleh Direksi Perseroan*”, terdapat dalam [jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7284](http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7284). Diakses terakhir tanggal 17 Desember 2017, jam 19.00 WIB.

hatian antara satu perseroan dengan perseroan yang lain biasanya berbeda tergantung pada ADRT Perseroan masing-masing.<sup>130</sup>

## 2. *Duty of loyalty*

*Duty of loyalty, is a duty requires a director, affirmatively and in good faith, to protect the interests of the company and its stockholders, and to refrain from doing anything that would injure the company or deprive the company of profit or an advantage that might properly be brought to the company for it to pursue*” Untuk memenuhi *Duty of Loyalty*, “*a director must act in a manner that he or she believes in good faith to be in the best interest of the company and its stockholders*”<sup>131</sup>

Artinya:

yaitu kewajiban yang mewajibkan seorang direktur, secara afirmatif dan dengan itikad baik, melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya, dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan perusahaan atau mencabut keuntungan perusahaan atau keuntungan yang mungkin dibawa ke perusahaan. Untuk memenuhi *duty of loyalty* seorang direktur harus bertindak dengan cara yang dia percaya dengan itikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya.<sup>132</sup>

Kewajiban direksi adalah untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi

---

<sup>130</sup>Terdapat dalam <http://e-journal.uajy.ac.id/451/3/2MH01385.pdf>. Diakses terakhir tanggal 20 Desember 2017, jam 10.29 WIB.

<sup>131</sup>Kilpatrick Stockton, “*Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*”, dikutip dari Gunawan Widjaja, *Loc.Cit.*

<sup>132</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36841/Chapter%20III-V.pdf;jsessionid=6580629C6D8A34179770B565182A3C82?sequence=5>, diakses terakhir pada tanggal 3 Januari 2018, jam 22.45 WIB.



dimana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan. *Duty of loyalty* dapat pula dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak tanpa rasa egois atau kewajiban *beneficiary* untuk mengutamakan kepentingan *fiduciary*-nya.<sup>133</sup>

### 3. *Duties to Act Lawfully*

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Apabila direksi mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka pengurus perseroan tersebut sudah seharusnya tidak melakukannya. Direksi dalam menjalankan tugas perseroan harus sesuai dengan ketentuan dari UUPT dan anggaran dasar perseroan, tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, iktikad baik, konsekuan dan konsisten. Direksi juga harus mematuhi segala macam hukum yang berlaku, terutama hukum yang menyangkut badan usaha PT, seperti hukum pajak, hukum perdata, hukum perburuhan, hukum pertanahan, hukum lingkungan hidup dan hukum bangunan sepanjang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan serta peraturan pelaksana yang ada hubungannya dengan perseroan.<sup>133</sup>

---

<sup>133</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 214

Pada tahun 2013 hingga 2014 terjadi proses penyaluran kredit yang dilakukan Bank Papua yang diwakili Johan Kafiari selaku Direktur Utama dengan debiturnya yaitu PT Sarana Bahtera Irija (PT SBI) dan PT Vita Samudra (PT Vitas). Akan tetapi terdapat penyimpangan pada proses penyaluran kredit tersebut dilakukan, yang menimbulkan akibat kredit macet. Setelah melakukan audit, BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan yang dilakukan Direktur Utama kepada dua debitur tersebut. BPK dalam LHP-nya memaparkan penyaluran kredit oleh Bank Papua kepada PT SBI dan PT Vitas terjadi penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, antara lain analisis kredit tanpa melalui kunjungan ke lokasi, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan nilai agunan tidak mencukupi. Penyaluran kredit tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi, dana penyaluran kredit sebagian digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, dan penyaluran persetujuan kredit tidak didukung kajian dari Divisi Manajemen Risiko dan

Manajemen Kepatuhan, dimana semua itu merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum kredit itu disetujui. Akan tetapi penyaluran kredit tetap dilakukan meskipun syarat-syarat penyaluran tidak terpenuhi. Sebagian penyaluran digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, bahkan di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi. Restrukturisasi diberikan meskipun tidak memenuhi persyaratan prospek usaha dan persyaratan agunan. Sehingga total kerugian yang diterima Bank Papua sebesar sekitar Rp 359 Miliar.<sup>134</sup>

Bank Papua dalam hal ini menerima kerugian sebesar 359 Miliar dikarenakan adanya kelalaian yang di sengaja oleh Direktur Utama yaitu Johan Kafiari dalam proses penyaluran kredit kepada PT Vitas dan PT SBI berdasarkan audit BPK. Kelalaian yang di sengaja berupa terjadi penyimpangan pada tahap analisis dan persetujuan kredit, antara lain analisis kredit tanpa melalui kunjungan ke lokasi, rekayasa data keuangan debitur, kelengkapan dokumen tidak memenuhi syarat, penetapan plafon tidak memperhatikan kebutuhan riil proyek yang didanai, dan nilai agunan tidak mencukupi, jelas hal ini melanggar dari prinsip *duty of care* dimana kewajiban direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati-hatian yang masuk akal.<sup>135</sup> Kemudian dana kredit yang telah dicairkan sebagian digunakan

<sup>134</sup>Hanz Jiminez Salim, “Bareskrim Polri Tetapkan 5 Tersangka baru Korupsi BPD Papua”, [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), 28 September 2017, jam 20.24 WIB.

<sup>135</sup>Siti Hapsah Isfardiyana, *Loc.Cit.*

untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, bahkan di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini Johan Kafiari selaku Direktur Utama Bank Papua telah melanggar prinsip *duty of loyalty* yaitu kewajiban direksi untuk tidak menempatkan kepentingannya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi dimana transaksi tersebut dapat menguntungkan direksi dengan menggunakan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan.<sup>136</sup>

Johan Kafiari telah melanggar prinsip *duty of care*, *duty of loyalty*, dan dalam hal ini Bank Papua mengalami kerugian sebesar 359 Miliar diakibatkan kredit macet. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.<sup>137</sup> Maka, Johan Kafiari dalam hal ini, telah melanggar Pasal 97 ayat (3) UUPA dengan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diterima Bank Papua yakni Rp 359 Miliar.

---

<sup>136</sup>D. Gordon Smith, *Loc. Cit.*

<sup>137</sup>Lihat Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Johan Kafiari adalah mantan Direktur Utama Bank Papua yang diduga melakukan Penyaluran kredit kepada PT Vitas dan PT SBI pada tahun 2013-2014 yang diduga menimbulkan kerugian pada bank sebesar Rp 359 Miliar dikarenakan tidak melakukan manajemen resiko serta tidak hati-hati dalam menyalurkan kredit yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat ( 3 ) Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017. Johan Kafiari diduga telah melanggar Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena telah menempuh cara-cara yang merugikan bank, sehingga mengakibatkan kerugian dan tidak memperhatikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepada bank. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diduga dilanggar oleh Johan Kafiari dikarenakan dalam memberikan kredit bank papua tidak mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang

diperjanjikan. Kemudian bank papua seharusnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sehingga Johan Kafiari dalam hal ini diduga melanggar Pasal 97 ayat (3) UUPB dengan bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diterima Bank Papua yakni Rp 359 Miliar.

---

<sup>138</sup>Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

## **B. Saran**

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dan kewajiban yaitu bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Artinya perseroan dalam hal ini dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh direksi, maka sudah seharusnya direksi bersikap sangat hati-hati serta teliti dalam melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan dikarenakan jika perseroan mengalami kerugian yang disengaja ataupun kelalaian yang dilakukan direksi maka direksi dituntut bertanggungjawab secara penuh atas kerugian yang diterima perseroan

## C. Daftar Pustaka

### 1. Buku-Buku

- Abdulah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2012.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, ForumSahabat, Jakarta, 2008.
- Hendy Herjianto, “Prinsip Keputusan Bisnis Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum”, PT Aliumni, Bandung, 2014.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johannes, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.



- Imaniyati, Neni Sri , *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*,FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Sitompul, Zulkarnain, “Bankir Perlu Berhati-hati”, *Harian Ekonomi Pembaca*, 8 Januari 2008
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Perbankan*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sobana, Dadang Husen, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2001.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*,Setara Press, Malang, 2017
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo, Jakarta, 2015.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

KUH Perdata.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK 03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 3. Data Elektronik

<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/15/18444751/>.

[https://m.detik.com/news/berita/d-3531984/eks-dirut-bpd-papua-jadi-tersangka-kredit-menyimpang-rp359m?\\_ga=2.30202105.777967113.1509069957-1573056073.1508502095](https://m.detik.com/news/berita/d-3531984/eks-dirut-bpd-papua-jadi-tersangka-kredit-menyimpang-rp359m?_ga=2.30202105.777967113.1509069957-1573056073.1508502095). <http://e-journal.uajy.ac.id/451/3/2MH01385.pdf>.

[http://www.bankmandiri.co.id/article/728086488851.asp?article\\_id=728086488851](http://www.bankmandiri.co.id/article/728086488851.asp?article_id=728086488851).

<http://e-journal.uajy.ac.id/419/3/2EM17369.pdf>.

<http://bismarnasution.com/makalah/tanggung-jawab-direksi-dan-komisaris-bank/http://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/5-lima-pengertian-fungsi-tugas-dan-jenis-bank-umum/>.

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/ANG%20DAN%20LEMBAGA%20KEUANGAN.ppt>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37456/Appendix.pdf;sessionid=71BFC5D6F34666B12D86C424EAB0CF18?sequence=1>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/36841/Chapter%20III->

V.pdf ;jsessionid=6580629C6D8A34179770B565182A3C82?sequence=5.

metrotvnews.com

detik.com.

www.cnnindonesia.com.

kabarpapua.co.

Kalimantan.bisnis.com.

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).

Asmawati, "Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokas Hilir Kabupaten", <http://repository.uin-suska.ac.id/119/1/2011-201103.pdf>.

Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", [jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/V1%2CN1%2CA4/7](http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JBMH/article/download/V1%2CN1%2CA4/7).

I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan meningkatkan Profitabilitas", <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/11297/7222>.

Paska Aji, "Pemberian Kredit dan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Bank BUMN di Semarang Berdasarkan Undang-Undang Perbankan" <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/12325.pdf>.

